

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 079 /KMA/SK/VI/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI DAN PANITIA
PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN TINGGI
TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 042/KMA/SK/IV/2012 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 043/KMA/SK/IV/2012 telah dibentuk Panitia Seleksi dan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat Tahun 2012;
 - b. bahwa Saudara Lukman Bahmid, SH. MH. unsur dari masyarakat berhalangan tetap sebagai Anggota Panitia sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditunjuk penggantinya;
 - c. bahwa Saudara Dr. Ramelan, SH., MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Seleksi dan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap Keempat Tahun 2012;


- Mengingat** :
- 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ;
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Penunjukan Anggota Panitia Seleksi dan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat Tahun 2012;
- Pertama** : Menunjuk Saudara Dr. Ramelan, SH., MH. sebagai Anggota Panitia Seleksi dan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat Tahun 2012;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Dr. H.M. HATTA ALI, SH. MH.

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
7. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.
8. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, Telp : 3843348, 3810350, 3457661
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

MEMORANDUM

Nomor : 17 /Pansel/Ad Hoc TPK/VI/2012


Kepada : Yth. Ketua Mahkamah Agung RI.
Dari : Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Penyampaian draft konsep.
Tanggal : 21 Juni 2012.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan draft konsep Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penunjukan Anggota Panitia Seleksi dan Panitia Pelaksana Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat Tahun 2012.

Mohon perkenan Bapak untuk memberikan koreksi dan apabila telah disetujui mohon untuk ditandatangani konsep tersebut.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak kami haturkan ucapan terima kasih.

 **KETUA MUDA PIDANA KHUSUS
MAHKAMAH AGUNG RI,**


DJOKO SARWOKO, SH., MH.